

Ahok Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di PT. Pertamina

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair di lingkungan PT Pertamina.

Ahok diminta keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Galaila Karen Kardinah (GKK) alias Karen Agustian.

"Hari ini (7/11) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Basuki Tjahaja Purnama," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (7/11).

"Informasi yang kami peroleh saksi sudah hadir di Gedung Merah Putih

KPK dan masih dilakukan pemeriksaan tim penyidik, ujar Ali.

Seperti diketahui, Karen Agustian telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu. Penetapan Karen sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan LNG.

Perbuatannya tersebut diduga telah merugikan negara 140 juta dollar Amerika Serikat atau setara sekira Rp2,1 triliun.

"Dari perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 triliun," kata Ketua KPK, Firdi Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/9) lalu. ● han

Berkas Lengkap, Panji Gumilang Segera Disidangkan di PN Indramayu

INDRAMAYU (IM) - Tersangka penistaan agama, Panji Gumilang, segera dihadapkan ke persidangan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menyatakan, berkas perkara pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu itu dinyatakan lengkap dan siap untuk dibawa ke muka hakim.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indramayu, Arief Indra Kusuma Adhi menyampaikan, sidang pertama terhadap Panji Gumilang akan digelar di Pengadilan Negeri Indramayu, padahari ini, Rabu (8/11), dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Semenjak tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah kita tindak lanjut. Saat ini, Jaksa peneliti pun sudah melakukan persiapan-persiapan," ujar Arief, kepada wartawan, Senin (6/11).

Arief Indra Kusuma mengimbau kepada masyarakat Indramayu agar sama-sama menjaga kondusivitas supaya proses persidangan tersebut berjalan lancar.

"Untuk masyarakat Indramayu saya rasa kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk menjaga kondusivitas demi kelancaran persidangan," katanya.

Kejari Indramayu menerima pelimpahan tahap II kasus penodaan agama yang menjerat tersangka pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.

Selain penyerahan tersangka, dikabarkan juga disertakan penyerahan barang bukti yang meliputi video, alat yang digunakan, seperti laptop, dan cctv saat kejadian. Semua barang bukti itu telah diuji oleh laboratorium forensik. ● me

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KPU Beri Waktu Parpol Buka Riwayat Hidup Para Caleg hingga Hari Terakhir Kampanye

Tidak satu pun caleg dari 580 calon anggota DPR yang terdaftar Partai Golkar dan PSI membuka daftar riwayat hidupnya.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih memberi waktu untuk partai politik membuka daftar riwayat hidup para calon anggota legislatif (caleg) hingga berakhirnya masa kampanye atau sampai 10 Februari 2024.

Hingga saat ini masih ada sekitar 30 persen dari 9.917 caleg DPR RI di dalam daftar calon tetap (DCT) yang sudah diumumkan KPU RI pada 3 November lalu, tidak membuka daftar riwayat hidupnya.

Idham mengatakan, kesempatan itu berlaku apabila partai politik telah mendapat izin personal dari caleg untuk mempublikasikan daftar riwayat hidupnya, meski hal

semacam itu tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi kepartaian.

"Dalam konteks kepentingan informasi publik tentang profil pribadi caleg, saya menilai perubahan status publikasi daftar riwayat hidup dapat dilakukan sampai berakhirnya masa kampanye," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, Senin (6/11).

"Karena 11, 12, dan 13 Februari 2024 adalah masa tenang yang tak boleh ada aktivitas politik, karena khawatir kesediaan publikasi daftar riwayat hidup dapat dijadikan materi sosialisasi

politik caleg kepada pemilih, yang dikhawatirkan dapat dimaknai sebagai persuasi politik," katanya.

Idham menegaskan, izin itu harus berupa izin tertulis dari caleg tersebut dan disampaikan secara formal oleh partai politik yang bersangkutan ke KPU. Ia sendiri mengaku bahwa KPU RI telah bersurat kepada partai politik mengenai pentingnya membuka curriculum vitae (CV) para caleg itu.

"KPU telah berkirir surat ke partai politik berkenaan publikasi daftar riwayat hidup atau prof caleg dalam DCT pada 4 November 2023 bersamaan dengan DCT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota," kata Idham.

"Di dalam beberapa pertemuan dengan partai politik, KPU juga telah menyampaikan tentang pentingnya hak pemilih mengetahui daftar

riwayat hidup caleg dalam DCT," katanya menambahkan.

Ia kembali menyinggung Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, daftar riwayat hidup adalah salah satu bentuk informasi yang dikecualikan. Itu sebabnya, daftar riwayat hidup caleg dalam DCT baru dapat dipublikasi oleh KPU apabila telah mendapatkan izin dari caleg yang bersangkutan melalui partai politiknya.

"Dengan demikian, publikasi daftar riwayat hidup caleg dalam DCT yang terpublikasi sangat bergantung izin personal dari caleg yang bersangkutan kepada KPU melalui partai politik peserta pemilu," kata Idham.

Sebelumnya diberitakan, 2.965 calon anggota DPR atau sekitar 30 persen dari total 9.917 calon dari 18 par-

FORUM DISKUSI KPK DENGAN KOCHAM

Wakil ketua KPK Johanis Tanak (kanan) menyampaikan keterangan pers bersama Chairman Korea Chamber of Commerce (Kocham) Lee Kang Hyun (kiri) usai forum diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/11). KPK melakukan forum diskusi dengan Kocham atau Kamar Dagang dan Industri Korea sebagai upaya mencegah tindak korupsi pada sektor usaha.

KORUPSI PENGADAAN PESAWAT

Eksepsi Ditolak, Perkara Emirshyah Satar Dilanjutkan ke Tahap Pembuktian

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak menerima nota keberatan kubu mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (GA) (Persero) Tbk, Emirshyah Satar.

Emirshyah Satar mengajukan nota keberatan atau eksepsi setelah didakwa terlibat korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

Pihak Emirshyah Satar menilai, perkara yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait pengadaan pesawat Garuda Indonesia itu melanggar asas ne bis in idem atau hukum tidak dapat diterima," kata Hakim Rianto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/11).

"Sehingga, oleh karenanya keberatan pada kuasa hukum terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima," kata Hakim Rianto.

Lantas, Hakim memerin-

ahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaan terhadap bekas petinggi Garuda Indonesia itu berbeda dengan perkara pertama yang diusut oleh KPK.

Dalam perkara pertama, Emirshyah Satar terjerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Emirshyah Satar berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut," kata Hakim Rianto.

Ditemui usai persidangan, kata Kuasa Hukum Emirshyah Satar, Monang Sagala menyatakan menghargai putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.

Namun demikian, kubu eks petinggi Garuda Indonesia ini bersikukuh bah-

wa perkara yang menjerat Emirshyah Satar saat ini sama seperti yang pernah diusut KPK.

"Nanti kita akan buktikan di persidangan saja bahwa perkara ini ne bis," kata Monang.

Berdasarkan surat dakwaan, penyelewengan yang dilakukan Emirshyah Satar diduga sejak perencanaan hingga pengoperasian pesawat Udara Sub-100 Seaters (CRJ-1000) dan Turbo Propeller (AR 72-600) pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 2011-2021.

Dalam perkara ini, Emirshyah Satar dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, yang menjadi obyek perkara di KPK adalah pemberian suap terhadap Emirshyah Satar dalam dalam pengadaan Pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (engine) Roll-Royce Trent 700.

Dalam perkara pertama, Emirshyah Satar dijerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-

Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Kemudian, Emirshyah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2020.

Selain itu, Emirshyah juga dijatuhi pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti senilai 2.117.315,27 dollar Singapura subsider dua tahun kurungan penjara.

Eks Dirut Garuda Indonesia itu dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura.

Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Reko Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR) Trent 700, dan pengadaan pesawat Airbus A330-300/200.

Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600. ● mar



RILIS KASUS PAKAIAN BEKAS ILEGAL DI MEDAN Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sumut Achmad Fatoni (kiri) bersama Kepala Kantor Bea Cukai Medan Wawan Dharmawan (kedua kanan) dan Direskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Teddy Jhon S Marbun (kanan) mengecek sejumlah pakaian bekas ilegal saat rilis kasus penindakan ballpress di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, Sumut, Selasa (7/11).

KPU Akhirnya Ubah PKPU Terkait Syarat Usia Capres Cawapres

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengubah PKPU tentang pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan ini, menyusul putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A.

Di mana, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

PKPU tersebut bernomor 23 tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilu presiden dan wakil presiden. PKPU

itu merubah syarat minimal usia menjadi Capres atau Cawapres.

"Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," tulis dalam PKPU tersebut pasal 13 ayat 1 huruf q yang dikutip pada Selasa, (7/11).

Frasa tersebut sebelumnya dalam PKPU nomor 19 tahun 2013 berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun".

Revisi PKPU itu pun telah ditekankan pada 3 November 2023 dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. ● me



RAKER KEMENKES DENGAN KOMISI IX DPR

Menkes Budi Gunadi Sadikin (kiri) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11). Rapat tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan 2023 serta langkah strategis dalam percepatan capaian targetnya.

PENGUMUMAN

PT DOCOTEL TEKNOLOGI, berkedudukan di Jakarta Pusat, ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 25 Oktober 2023 Nomor 65, yang dibuat dihadapan Yulia SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan Konversi atas hutang Perseroan kepada PT INDOCOM MEDIATAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan sebesar Rp 11.092.302.817,- menjadi setoran saham dalam Perseroan.

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999.

Jakarta, 8 November 2023

Direksi

PT DOCOTEL TEKNOLOGI